



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 181 TAHUN 2016

T E N T A N G

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DARUL JANNAH FITAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Madrasah wajib mendapatkan izin pendirian Madrasah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
 - c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Darul Jannah Fitako.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

- Memperhatikan** :
1. Surat Usul Penerbitan Ulang Izin Operasional Madrasah dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor: Kd.27.03/4/PP.00.1/1332/2016, tanggal 25 Agustus 2016.
 2. Surat Keterangan Tanda Lapo Kehilangan Nomor : SKTLK/378/C/VII/2016/SPKT Kepolisian Negara RI Daerah Maluku Utara Resort Ternate.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DARUL JANNAH FITAKO.**

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sofifi
pada tanggal : 29 Agustus 2016



Tembusan:

1. Yth, Sekjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Yth, Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Yth, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Yth, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Ternate;
5. Yth, KPPN Ternate Ternate;
6. Yth, Masing-Masing pihak yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 181 TAHUN 2016

T E N T A N G

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DARUL JANNAH FITAKO

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DARUL JANNAH FITAKO
2	Nomor Statistik Madrasah	111282710005
3	Alamat Madrasah	Jl. Raya Figur, RT. 03. RW. 02. Kecamatan Moti Kota Ternate.
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Darul Jannah Fitako
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 05, Tanggal 27 Agustus 2016.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Adiyla, SH, M.Kn.

Ditetapkan di : Sofifi
pada tanggal : 29 Agustus 2016



A N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA,

PERUSULALIBAHONGI
NIP. 197007131997031002